



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PANGKALAN PENDARATAN IKAN SUNGAI KAKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANGKALAN PENDARATAN IKAN SUNGAI KAKAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap yang selanjutnya disebut UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Tugas pokok UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap adalah melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas dibidang pangkalan pendaratan ikan yang meliputi kegiatan perikanan tangkap.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kebijakan teknis Dinas di bidang perikanan yang meliputi kegiatan perikanan tangkap;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang perikanan yang meliputi kegiatan perikanan tangkap;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang perikanan yang meliputi kegiatan perikanan tangkap;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang perikanan yang meliputi kegiatan perikanan tangkap; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;

- b. pemberian arahan dan pengendalian kegiatan pada UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap;
- d. pembinaan terhadap seluruh pegawai pada UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap;
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersangkutan secara berkala maupun insidental; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pelaksanaan tertib administrasi yang meliputi keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, rumah tangga, perlengkapan dan ketatausahaan di lingkungan UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tertib administrasi pada UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap;
- d. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD secara berkala maupun insidental; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidangnya.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari jabatan fungsional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V WILAYAH KERJA

Pasal 13

UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap berkedudukan di Kecamatan Sungai Kakap dan memiliki wilayah kerja yang meliputi Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Teluk Pakedai.

BAB VI TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

Pasal 17

Kepala UPTD wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 19

Pembiayaan UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Kakap disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Unit Pelaksana Teknis yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 18 Juli 2018


BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 18 Juli 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANGKALAN
PENDARATAN IKAN SUNGAI KAKAP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PANGKALAN PENDARATAN IKAN SUNGAI KAKAP



BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal... 18 Juli 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2018... NOMOR... 44...